



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 1187/KEP/L.O/B/2015

Tentang :
PENETAPAN BIAYA UJIAN TENGAH SEMESTER
DAN UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

- Bismillahirrohmanirrohim -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

Menimbang : a. bahwa guna penyesuaian besaran elemen pembiayaan pendidikan dalam proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, maka perlu ditinjau ulang tentang biaya penyelenggaraan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 131/KEP/L.O/D/2015 Tanggal 03 Dzulqo'dah 1436 H/18 Agustus 2015 M, tentang penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
5. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 108/KEP/L.3/C/2015 tentang pengesahan APB Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun Akademik 2015/2016.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2015 yang membahas dan menetapkan kenaikan Biaya Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penyesuaian biaya Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) yang semula Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), menjadi Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) per SKS;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 8 Muharram 1437 H
21 Oktober 2015

Rektor,


Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005